



PUTUSAN

Nomor 548 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MOHAMMAD AZIZIEE Bin ABDUL HAMID;**
Tempat lahir : Muar (Malaysia) ;
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 27 Maret 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Malaysia ;
Tempat tinggal : Nomor 211-4, Jalan Sungai Balang Laut, Johor, Malaysia ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta / Kontraktor ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 01 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014 ;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 ;



10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/2015/S.056.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 12 Januari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Desember 2014 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 123/2015/S.056.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 12 Januari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Februari 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa :

PRIMAIR :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD AZIZIEE Bin ABDUL HAMID bersama-sama dengan MUHAMMAD NIZAM (dilakukan penuntutan terpisah) dan ABDU RAHIM (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2014 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014 setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2014 sekira jam 14.00 WIB saksi FERI KURNIAWAN, saksi SUPRAWIRA dan saksi FRENGKI MANIK (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap MOHAMMAD AZIZIEE Bin ABDUL HAMID, MUHAMMAD NIZAM (dilakukan penuntutan terpisah) dan ABDU RAHIM (dilakukan penuntutan terpisah) di Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket heroin di depan tempat duduk Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD NIZAM dan ABDU RAHIM serta 1 (satu) paket sabu-sabu di jam tangan yang Terdakwa gunakan, sabu-sabu dan heroin tersebut di peroleh dari IPAN (belum tertangkap) ;

Sesuai dengan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor 028/18020B.02/2014 tanggal 8 Februari 2014 bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan Nomor 028/18020B.02/2014 tanggal 8 Februari 2014 bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 1 (satu) paket heroin dengan berat keseluruhan 4,57 (empat koma lima tujuh) gram ;

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB 1039/NNF/2014 tertanggal 14 Februari 2014 dan Nomor LAB 1040/NNF/2014 tertanggal 14 Februari 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MOHAMMAD AZIZIEE Bin ABDUL HAMID adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB 1042/NNF/2014 tertanggal 14 Februari 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MOHAMMAD AZIZIEE Bin ABDUL HAMID adalah positif mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD AZIZIEE Bin ABDUL HAMID dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dan heroin tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang untuk itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

D A N

Kedua :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD AZIZIEE Bin ABDUL HAMID bersama-sama dengan MOHAMMAD NIZAM (dilakukan penuntutan terpisah) dan ABDU RAHIM (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2014 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam,

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 548 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2014 sekira jam 14.00 WIB saksi FERI KURNIAWAN, saksi SUPRAWIRA dan saksi FRENGKI MANIK (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap MOHAMMAD AZIZIEE Bin ABDUL HAMID, MUHAMMAD NIZAM (dilakukan penuntutan terpisah) dan ABDU RAHIM (dilakukan penuntutan terpisah) di Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering di depan tempat duduk Terdakwa bersama dengan MOHAMMAD NIZAM dan ABDU RAHIM. Daun ganja tersebut di peroleh dari IPAN (belum tertangkap) ;

Sesuai dengan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor 028/18020B.02/2014 tanggal 8 Februari 2014 bahwa 1 (satu) paket ganja 3,64 (tiga koma enam empat) gram ;

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB 1041/NNF/2014 tertanggal 14 Februari 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa MOHAMMAD AZIZIEE Bin ABDUL HAMID adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD AZIZIEE Bin ABDUL HAMID dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang untuk itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD AZIZIEE Bin ABDUL HAMID pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2014 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan tanpa hak atau melawan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 548 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2014 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis Terdakwa MOHAMMAD AZIZIEE Bin ABDUL HAMID menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan memasukkan sabu-sabu ke dalam pipa kaca kecil yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap, selanjutnya pipa kaca tersebut dibakar hingga sabu-sabu mencair dan menjadi asap kemudian Terdakwa hisap ;

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB 1044/NNF/2014 tertanggal 17 Februari 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa MOHAMMAD AZIZIEE Bin ABDUL HAMID adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD AZIZIEE Bin ABDUL HAMID dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang untuk itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 11 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD AZIZIEE Bin, ABDUL HAMID telah terbukti dan bersalah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair : Kesatu : Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dalam Dakwaan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 548 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Kedua : Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD AZIZIEE Bin ABDUL HAMID berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik / paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua enam) gram setelah dilakukan uji laboratorium tinggal 1 (satu) lembar plastik pembungkus kosong ;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 3,64 (tiga koma enam) gram setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 2,81 (dua koma delapan satu) gram ;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis heroin dengan berat keseluruhan 4,57 (empat koma lima tujuh) gram setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram ;
- 1 (satu) buah bong dan kaca pirek yang ada sisa sabu-sabu ;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ;

(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MOHD. NIZAM Bin MUSTAFFA) ;

- 1 (satu) plastik / paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,58 (nol koma lima delapan) gram setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 0,41 (nol koma empat satu) gram ;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Tissot warna hitam ;
- 1 (satu) unit I Phone warna silver ;

(dirampas untuk dimusnahkan) ;

- 1 (satu) buah kartu pengenal kewarganegaraan Malaysia 840327.01.6858 ;

(dikembalikan kepada Terdakwa) ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa MOHAMMAD AZIZIEE Bin ABDUL HAMID membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 259/Pid.Sus/2014/PN.Bks tanggal 24 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Aziziee Bin Abdul Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Aziziee Bin Abdul Hamid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut di atas sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau jika Terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Mengusir Terdakwa Mohammad Aziziee Bin Abdul Hamid dari wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilarang memasuki wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 12 (dua belas) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik / paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua enam) gram setelah dilakukan uji laboratorium tinggal 1 (satu) lembar plastik pembungkus kosong ;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 3,64 (tiga koma enam empat) gram setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 2,81 (dua koma delapan satu) gram ;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis heroin dengan berat keseluruhan 4,57 (empat koma lima tujuh) gram setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram ;
 - 1 (satu) buah bong dan kaca pirek yang ada sisa sabu-sabu ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mohd. Nizam Bin Mustaffa ;
 - 1 (satu) plastik / paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhannya 0,58 (nol koma lima delapan) gram setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 0,41 (nol koma empat satu) gram ;Dirampas untuk Negara dan selanjutnya dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk TISSOT warna hitam ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 548 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit I phone warna silver ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah kartu pengenal kewarganegaraan Malaysia 840327.01.6858 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 272/Pid.Sus/2014/PT.PBR tanggal 27 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 259/PID.SUS/2014/PN.Bks tanggal 24 September 2014 yang dimintakan banding tersebut, mengenai kualifikasi tindak pidana dengan amar sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aziziee Bin Abdul Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Aziziee Bin Abdul Hamid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut di atas sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau jika Terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 4. Mengusir Terdakwa Muhammad Aziziee Bin Abdul Hamid dari wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilarang memasuki wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 12 (dua belas) tahun ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 7. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 548 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik / paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua enam) gram setelah dilakukan uji laboratorium tinggal 1 (satu) lembar plastik pembungkus kosong ;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 3,64 (tiga koma enam empat) gram setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 2,81 (dua koma delapan satu) gram ;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis heroin dengan berat keseluruhan 4,57 (empat koma lima tujuh) gram setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram ;
- 1 (satu) buah bong dan kaca pirek yang ada sisa sabu-sabu ;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mohd. Nizam Bin Mustafa ;

- 1 (satu) plastik / paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhannya 0,58 (nol koma lima delapan) setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 0,41 (nol koma empat satu) gram ;

Dirampas untuk negara dan selanjutnya dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah jam tangan merk TISSOT warna hitam ;
- 1 (satu) unit I phone warna silver ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah kartu pengenal kewarganegaraan Malaysia 840327 01 6858 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 16.K/Akta.Pid/2014/PN.Bls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 Terdakwa, yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2014, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 22 September 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 22 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 22 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Kasasi, dimana alasan Terdakwa / Pemohon Kasasi mengajukan kasasi adalah karena putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam perkara tersebut ;

Bahwa sebelum menguraikan tentang kesalahan-kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, terlebih dahulu Penasihat Hukum Terdakwa / Pemohon Kasasi mengemukakan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dalam aquo ;

A. Tentang dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum :

Bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan kombinasi (subsidiaritas kumulatif), yaitu :

Primair :

Kesatu : Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan

Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa atas dakwaan tersebut, dakwaan yang terbukti menurut Penuntut Umum adalah Dakwaan Primair dengan menuntut Terdakwa diberikan hukuman selama selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan ;



B. Kesalahan penerapan hukum dalam menerapkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman :

Bahwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam pertimbangannya halaman 41 – 43 dan halaman 49 - 51 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yaitu sebagai berikut :

Halaman 41 - 43 :

Sebagaimana memori kasasi Terdakwa, halaman 7 sampai dengan halaman 9 ;

Halaman 49 - 51 :

Sebagaimana memori kasasi Terdakwa, halaman 9 sampai dengan halaman 10 ;

Bahwa atas pertimbangan Judex Facti tersebut terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, kesalahan mana yaitu, apabila kita cermati tentang unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dikaitkan uraian unsurnya pada halaman 41 – 43 tersebut di atas tidak ditemukan sama sekali jika Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, akan tetapi yang terbukti adalah Terdakwa / Pemohon Kasasi saat ditangkap sedang dalam keadaan menggunakan / memakai sabu-sabu secara bersama-sama dengan teman lainnya, Muhammad Nizam dan Abdu Rahim, begitu juga dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, bila dikaitkan dengan uraian unsurnya pada halaman 49 – 51 tidak ditemukan sama sekali jika Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, melainkan yang ditemukan Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya Muhammad Nizam dan Abdu Rahim sedang dalam keadaan menggunakan / memakai sabu-sabu secara bersama-sama ;

Bahwa fakta tersebut diakui oleh saksi penangkap, yaitu saksi Frengky Manik, saksi Fery Kurniawan dan saksi Suprawira yang dalam persidangan pada pokoknya menerangkan ; “bahwa pada saat ditangkap, posisi para Terdakwa sedang duduk melingkar, sedang menggunakan sabu-sabu, karena kami menemukan kaca pirek yang masih ada sisa pakainya” ;

Bahwa di persidangan Terdakwa pun mengakui secara terus terang, jika Terdakwa bersama temannya saat ditangkap oleh pihak Kepolisian sedang menggunakan sabu-sabu, dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca kecil yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap, selanjutnya pipa kaca tersebut dibakar hingga sabunya mencair dan menjadi asap dan kemudian dihisap secara bergantian antara Terdakwa bertiga ;

Bahwa fakta ini dibenarkan oleh saksi penangkap, yaitu saksi Frengky Manik, Fery Kurniawan dan Suprawira di persidangan, karena sewaktu saksi-saksi tersebut melakukan penggerebekan di rumah milik Ipan (DPO) melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya Abdu Rahim dan Muhammad Nizam sedang menggunakan sabu-sabu ;

Bahwa dengan adanya pengakuan Terdakwa ini yang juga disaksikan oleh saksi penangkap, maka dakwaan yang terbukti dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Subsidair, yaitu melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri-sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terhadap sabu-sabu seberat 0,26 gram yang disita oleh pihak kepolisian adalah merupakan sisa pemakaian Terdakwa / Pemohon Kasasi bersama 2 (dua) orang temannya, sedangkan daun ganja kering seberat 3,64 gram serta heroin seberat 4,57 gram disita di dalam kamar Ipan (DPO) merupakan milik Ipan (DPO), sementara Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak tahu menahu dengan barang tersebut, karena Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya disuruh tinggal di rumahnya oleh Ipan (DPO) sambil menunggu perbaikan speed boatnya yang lagi rusak ;

Bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 259/Pid.Sus/2014/PN.Bks tanggal 24 September 2014 yang telah diperbaiki dan sebagiannya diambil alih dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru vide Putusan Nomor 272/Pid.B/2014/PT.PBR tanggal 27 November 2014, haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 548 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Judex Facti sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa, dan juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan datang ke Indonesia dengan maksud dan tujuan membawa narkoba jenis sabu untuk dijual kepada sdr. MOLOK. Pemilik narkoba adalah sdr. IPAN (DPO) dan sdr. TENGIK (warga negara Malaysia) yang berada di Jalan Sungai Balang (Johor - Malaysia). Keduanya bekerja sama untuk memasukkan narkoba ke Indonesia dengan menggunakan jasa Terdakwa dan kawan-kawan. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan bertugas atau berperan untuk mengantar dan menemani sdr. IPAN ke Indonesia dengan perjanjian Terdakwa dan kawan-kawan mendapat upah dari sdr. TENGIK warga negara Malaysia yang berada di Jalan Sungai Balang (Johor – Malaysia);

Bahwa ketika Terdakwa dan kawan-kawan dan sdr. IPAN tiba di Indonesia di Bengkalis, sdr. IPAN memesan kamar untuk Terdakwa dan kawan-kawan di Hotel Rezki Nomor 208, sedangkan sdr. IPAN tidak bermalam melainkan pergi membawa sabu-sabu. Setelah itu sdr. IPAN menjemput Terdakwa untuk mengantar sabu-sabu kepada sdr. MOLOK (DPO) yaitu rekan sdr. IPAN yang tinggal di Desa Jangkan. Dalam perjalanan sdr. IPAN menyerahkan sabu seberat lebih dari 25 (dua puluh lima) gram kepada Terdakwa dan kawan-kawan untuk dijual kepada sdr. MOLOK. Setelah tiba di rumah sdr. MOLOK, Terdakwa dan kawan-kawan menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu untuk dijual kepada sdr. MOLOK, kemudian uang pembelian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diterimanya untuk diberikan kepada sdr. IPAN. Setelah Terdakwa dan kawan-kawan selesai melakukan transaksi narkoba, sdr. IPAN membawa kembali Terdakwa dan kawan-kawan ke Hotel untuk beristirahat dengan maksud kembali ke Malaysia. Terdakwa dan kawan-kawan terhalang kembali ke Malaysia, kemudian menginap di rumah sdr. IPAN, dan keesokan harinya pada tanggal 07 Februari 2014, Terdakwa dan kawan-kawan ditangkap petugas;

Bahwa beberapa saat sebelum Terdakwa dan kawan-kawan ditangkap petugas di rumah sdr. IPAN, Terdakwa dan kawan-kawan sedang

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 548 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba dalam berbagai jenis serta ditemukan alat penghisap sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkoba ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara membawa narkoba dari negara Malaysia masuk ke wilayah Indonesia di daerah Bengkalis, kemudian menjualnya kepada sdr. MOLOK (DPO). Terdakwa dan kawan-kawan melakukan perbuatan a quo dengan mendapat imbalan atau upah dari sdr. TENGIK yang merupakan bagian dari peredaran gelap narkoba yang bersifat transnasional;

Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan yang bekerja sama dengan sdr. TENGIK (warga negara Malaysia) dan sdr. IPAN serta sdr. MOLOK (warga negara Indonesia) kesemuanya merupakan pelaku perdagangan narkoba lintas batas Malaysia dan Indonesia dengan melakukan sindikat peredaran gelap narkoba antar negara;

Bahwa selain itu, Terdakwa dan kawan-kawan juga telah melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba dalam wilayah Indonesia yakni telah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa, lagi pula alasan kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 548 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
MOHAMMAD AZIZIEE Bin ABDUL HAMID tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.	Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP : 19590430.198512.1.001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 548 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 548 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16